



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor : 2403/Pdt.G/2015/PA.Mkd.  
Nomor : 2403/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**NURKHAMTI binti SUDIYASA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan  
D Dagang, tempat kediaman di Dusun Demu  
R RT 1 RW 9 Desa Kalibening Kecamatan  
Dukun Kabupaten Magelang, selanjutnya  
disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**SLAMET RIYANTO bin ARISMAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan  
K Karyawan Swasta, tempat kediaman di  
Dusun Ngadiwinatan Desa Ngampilan  
Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta,  
S selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 7 hal Put12403/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor :2408/Pdt.G/2015/PA.Mkl.. tanggal 23 Desember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

- 1.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 2012 penggugat berstatus janda ditinggal mati mempunyai 2 orang anak di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.516/12A/III/2012 tertanggal 09 Agustus 2012.
- 2.. Bahwa setelah akadi nikah Tergugat membaca sumpah taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
- 3.. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Kebatan Rt.04/Rw.08 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- 4.. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Bada Dukhu) dan belum dikaruniai seorang anak.
- 5.. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 10 bulan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istrinya karena tergugat malas untuk

Hal 2 dari 7 hal Pa.2403/Pdt.G/2015/PA.Mkl





bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua penggugat.

- Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang ke rumah.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2013, yang mengakibatkan tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan selama pisah tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi.

7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rancangan dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Kebatan Rt.04/Rw.08 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sedangkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang.

8. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menanyakan keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Hal.3 dan 7 hal Put.2403/Pdt.G/2015/PA/MM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan tergugat ; melanggar Sighat Taklik yang dibacakan pada saat menikah dan sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 2 tahun dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- 1.. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat (MUHROSIN Bim MUCHLAS(Alm)) terhadap Penggugat (SRI WAHYUNI Binti SIS MUKSIN(Alm)) dengan uang iwadh Rp. 10.000,-.
- 3.. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Hal 4 dari 7 hal Put.2403/Pdt.G/2015/PA/Mkd





Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

#### SUBSIDAIR :

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan dan menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun kembali, kemudian Penggugat pada tanggal 09 Maret 2016 menyatakan secara lisan mohon mencabut gugatannya;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena Tergugat sebenarnya telah rukun kembali dengan Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal Sdari 7 hal Put.24/03/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor :2403/Pdt.G/2015/PA.Mkd.. tanggal 23 Desember 2015 dicabut;
3. - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.453.000,- ( empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. EMMAFATRI, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH., MH.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Hal 6 dari 7 hal Put. 2403/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Panitera Pengganti,  
TTD  
ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

- 1.- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2.- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3.- Panggilan Rp. 191.000,-
- 4.- Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Mungkid.....  
Telah disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH.,

Hal 1 dari 7 hal Put. 2403/PAU.072015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)